



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
4. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan Kegiatan.

6. Kegiatan ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 3 -

6. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan Tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
7. Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
8. Standar Satuan Harga adalah harga satuan setiap unit barang yang termasuk dalam kriteria barang persediaan dan aset tetap.
9. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya paling tinggi yang ditetapkan sebagai biaya masukan dan/atau indeks satuan biaya keluaran yang bersifat lintas instansi/lembaga dan/atau lintas wilayah.
10. Harga Satuan Pokok Kegiatan adalah merupakan harga komponen Kegiatan fisik/non fisik melalui analisis untuk setiap jenis komponen Kegiatan dengan menggunakan Standar Satuan Harga sebagai elemen penyusunnya.
11. Analisis Standar Belanja adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.

BAB III
STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan meliputi:
 - a. Standar Biaya Umum;
 - b. Standar Satuan Harga;
 - c. Analisis Standar Belanja; dan
 - d. Harga Satuan Pokok Kegiatan.

(2) Standar ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 4 -

- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas satuan biaya:
- a. satuan biaya honorarium;
 - b. satuan biaya pajak, bea dan tarif;
 - c. satuan biaya perjalanan dinas; dan
 - d. satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor.
- (2) Standar Biaya Umum disusun berdasarkan pembahasan bersama tim dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan barang yang termasuk kriteria persediaan dan aset.
- (2) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat estimasi dan disusun berdasarkan komponen harga eceran tertinggi, Inflasi, overhead dan belum memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 6

- (1) Analisa Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas Analisa Standar Belanja fisik dan Analisa Standar Belanja nonfisik.
- (2) Analisa Standar Belanja fisik dan Analisa Standar Belanja nonfisik disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan komponen yang terdiri atas:
- a. Standar Satuan Harga;
 - b. Standar Biaya Umum; dan
 - c. Harga Satuan Pokok Kegiatan.

Pasal 7 ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 5 -

Pasal 7

Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan harga komponen Kegiatan fisik/nonfisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen Kegiatan dengan mengacu pada Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum sebagai elemen penyusunannya.

Pasal 8

- (1) Dalam perencanaan anggaran Standar Harga Satuan, berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja SKPD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
- (2) Dalam pelaksanaan anggaran Standar Harga Satuan, berfungsi sebagai berikut:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran Kegiatan; dan
 - b. estimasi prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (3) Standar Harga Satuan mengenai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a atas satuan biaya:
 - a. honorarium;
 - b. perjalanan dinas dalam negeri;
 - c. paket Kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
 - d. pengadaan kendaraan dinas.
- (4) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Standar Harga Satuan yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 6 -

Pasal 9

- (1) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga.
- (2) Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perjalanan dinas luar negeri.

BAB III
PERUBAHAN STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan dan perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang kebijakan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan Standar Harga Satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 3 Juni 2024

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- 7 -

Diundangkan di Sangatta

pada tanggal 3 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,



RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 15